



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sukonandi No. 8 Yogyakarta 55166 Telepon (0274) 513492
Faksimili (0274) 516030 Situs diy.kemenag.go.id

Nomor : B-2821 / Kw.12.1/ 3/ KP.01.1/09/2020
Sifat : penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : Perpanjangan pengaturan kerja WFH/WFO
Pegawai Kementerian Agama DIY

14 September 2020

- Yth. 1. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Kepala Bidang dan Pembimas
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
di lingkungan Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta

Assalaamu'alaikum w.w.

Dalam rangka mengantisipasi adanya penularan Covid -19, berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 9 September 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 15 September sampai dengan 30 September 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan system Bekerja di Rumah/*Work From Home (WFH)* dan Bekerja di Kantor / *Work From Office (WFO)*.
2. Untuk menjaga optimalisasi kinerja pegawai dan pelayanan pada masyarakat, maka ditetapkan keterwakilan pegawai disetiap Satuan Kerja/Unit Kerja 50% bekerja di kantor/*Work From Office (WFO)* dan 50% bekerja di rumah/*Work From Home (WFH)*.
3. Pengaturan WFH atau WFO diserahkan kepada pimpinan Satuan/Unit Kerja masing-masing.
4. Pegawai yang bekerja di kantor, tetap mengutamakan pencegahan penularan Covid -19 dengan mematuhi protokol kesehatan.
5. Bagi pegawai yang memiliki alasan tertentu terkait dengan Covid-19 dapat mengajukan permohonan WFH secara berjenjang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk pegawai di Satuan Kerja Kanwil dan Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota untuk pegawai di Satuan kerja/ Unit kerja dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2

6. Penerimaan tamu luar daerah mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta.
7. Setiap pimpinan satuan kerja/unit kerja agar menindaklanjuti edaran ini dan memberikan penjelasan yang di perlukan untuk terwujudnya situasi kerja yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing.
8. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar menyampaikan pemberitahuan ini kepada satuan kerja/unit kerja di lingkungan masing-masing.
9. Ketentuan ini akan ditinjau ulang dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum w.w.

Kepala,

Edhi Gunawan 



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Gubernur D.I Yogyakarta

JADWAL PELAKSANAAN WFH/WFO

NO	NAMA PEGAWAI	Tanggal							
		15	16	17	18	dst
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

WFH = Work From Home
WFO = Work From Office